



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

Email : disdik@balikpapan.go.id Website : www.disdik.balikpapan.go.id

Balikpapan

Kode Pos 76115

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420 / 459 / PAUD - Dikmas / XI / 2017

Diberikan kepada	:	PAUD AL-QUR'AN AN NUR UNIT 016
Nama Lembaga	:	Jl. Marsma R. Iswahyudi RT 10 No. 04 Kelurahan Sepinggan
Alamat	:	Kec. Balikpapan Selatan – Kota Balikpapan
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan	:	Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Pemilik Lembaga	:	Haryono Wahyu Widodo
Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Royani Dwi Suryanti
Tahun Berdiri	:	2017
Berlaku Terhitung Tanggal	:	01 Nopember 2017 s.d 01 Nopember 2020
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.		



Balikpapan, / Nopember 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan

DINAS PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN

MUHAMMAD

Penghina Utama Muda

NIP. 19681008 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax. (0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN
Nomor : 420/459/PAUD-Dikmas/XI/2017

Tentang
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ PAUD AL-QUR’AN AN NUR UNIT 016 “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis
- b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib mengajukan permohonan izin selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya berlaku izin berakhir;
- Kedua : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga : Berkeajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan, mampu mencapai standar penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan berlaku sampai dengan 01 Nopember 2020;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 1 Nopember 2017
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan.



MUHAIMIN
Pemuda Utama Muda
NIP. 19681008 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di Samarinda
4. Walikota Balikpapan di Balikpapan
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA
BALIKPAPAN

NOMOR : 420/ 23 /DPMP/VI/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
4. Surat / Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor: 420/1681/PAUD-Dikmas-W/2017, tanggal 15 Mei 2017.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan / Penyelenggara
- b. Alamat Yayasan

Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan
Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI)
Jl. MT Haryono Gg. Flamboyan RT. 11 Kelurahan
Dimas Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan

Untuk mendirikan sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah
 - b. Alamat Sekolah
 - c. Jenis Pendidikan
 - d. Rumpun Pendidikan
- PAUD Al-Qur'an AN NUR Unit 016.
Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 10 No. 04 Kelurahan
Sepitgunan Kecamatan Balikpapan Selatan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Paud Sejenis (SPS).

Surat izin pendirian sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Balikpapan

Pada tanggal, 19 MAY 2017

a.n KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIS


ANDAR LISTIANI